

PSAK 7 – PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI
IAS 24 - *Related Party Disclosure*

Presented by: **Dwi Martani**




Ruang Lingkup

- Identifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi
- Identifikasi saldo, komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi.
- Menentukan pengungkapan yang diperlukan baik untuk LK konsolidasian, tersendiri, yang disajikan individual.

Latar Belakang

- Mengapa perlu ??



Definisi Pihak Berelasi

- **Pihak-pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya.**

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika:
- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor

Definisi Pihak Berelasi

- a. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika (salah satu);
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama
 - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya.
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
 - Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Definisi

- Anggota keluarga dekat dari individu → anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh, orang dalam hubungan mereka dengan entitas. Mereka dapat termasuk:
 - (a) pasangan hidup dan anak dari individu;
 - (b) anak dari pasangan hidup individu; dan
 - (c) tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu.
- Anggota manajemen kunci → orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun tidak) dari entitas.
- Entitas pemerintah yang merupakan pihak-pihak berelasi → entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

Definisi

- **Imbalan kerja** adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayar, terutang atau diberikan oleh entitas, atau untuk kepentingan entitas, atas imbalan jasa yang diberikan kepada entitas. Kompensasi meliputi: imbalan kerja jangka pendek, pasca kerjam jangka panjang, pesangon, pembayaran berbasis saham.
- **Kompensasi** termasuk seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24 (revisi 2004): Imbalan Kerja) termasuk imbalan kerja yang berlaku pada PSAK 53: Akuntansi Pembayaran Berbasis Saham.
- **Pemerintah** merujuk kepada pemerintahan, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Definisi

- Pengaruh Signifikan → kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan operasi dan keuangan tetapi tidak mengendalikan.
- Pengendalian → kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
- Pengendalian bersama → persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian suatu aktivitas ekonomi
- Transaksi pihak-pihak berelasi → suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

Pihak-pihak Berelasi



- Memungkinkan kesepakatan yang tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.
- Tidak harus ada transaksi tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi transaksi.
- Pengaruh → Transaksi, Saldo, komitmen
- Pihak berelasi diarahkan pada substansi hubungan tidak hanya dalam bentuk hukum
- Pihak mempengaruhi penilaian:
 - Operasi entitas
 - Risiko
 - kesempatan

Bukan Pihak-Pihak Berelasi



- a. Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain.
- b. Dua *venturer* hanya karena mereka mengendalikan bersama atas *ventura bersama*.
- c.
 - i. penyandang dana,
 - ii. Serikat dagang
 - iii. Entitas pelayanan publik
 - iv. Departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor
- d. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*), *distributor*, atau *perwakilan/agen umum* dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

Pengungkapan - 1

- Hubungan antara entitas induk dan entitas anak harus diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.
- Jika entitas induk maupun pihak pengendali paling akhir tidak melaporkan laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya (next most senior parent) yang paling pertama menghasilkan laporan keuangan diungkapkan.
 - Hubungan anak dan induk mengikuti PSAK 4 Laporan Keuangan konsolidasian

Pengungkapan - 2

- Entitas mengungkapkan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut:
 - (a) imbalan kerja jangka pendek;
 - (b) imbalan pasca-kerja;
 - (c) imbalan kerja jangka panjang lainnya;
 - (d) imbalan pemutusan hubungan kerja; dan
 - (e) pembayaran berbasis saham.

Pengungkapan – 3

- Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode maka entitas mengungkapkan:
 - Sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
 - informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.
 - Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:
 - nilai transaksi;
 - jumlah saldo, termasuk komitmen dan :
 - penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah *saldo tersebut; dan*
 - *beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.*

Pengungkapan – 31

- Pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori:
 - entitas induk;
 - entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas;
 - entitas anak;
 - entitas asosiasi;
 - ventura bersama dimana entitas merupakan venturer;
 - anggota manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya; dan
 - pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Pengungkapan – 4



- Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara agregat kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi-transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas

Pengungkapan – Pemerintah (par 24)



- Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan dalam paragraf 17 atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan:
 - (a) pemerintah yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor; dan
 - (b) entitas lain yang memiliki hubungan istimewa karena sama-sama dikendalikan oleh pemerintah, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan entitas lain.

Pengungkapan - Pemerintah

- Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian dalam paragraf 24, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi-transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 24, yaitu:
 - (a) nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (misalnya; pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);
 - (b) informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam laporan keuangan:
 - (i) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - (ii) untuk transaksi lain yang secara kolektif (bukan individual) signifikan, yang diindikasikan kualitatif atau kuantitatif. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan dalam paragraf 20.

Tanggal Efektif

- Entitas menerapkan Pernyataan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini dipersilahkan.

PSAK 7(R 2009) VS PSAK 7 (1994)



Perihal	PSAK 7 (R2009)	PSAK 7 (R1994)
Ruang Lingkup	Kompensasi anggota manajemen kunci	Tidak diatur
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak berelasi • Transaksi dengan pihak berelasi • Anggota dekat • Kompensasi • Pengendalian • Pengendalian bersama • Anggota manajemen kunci • Pengaruh signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak hubungan istimewa • Transaksi hubungan istimewa • Pengendalian • Pengaruh Signifikan
Bukan pihak berelasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dua entitas yang mempunyai manajemen dan personel kunci sama • Dua venturer yang mempunyai pengendalian bersama • Dua Departemen 	Tidak diatur


PSAK 7(R 2009) VS PSAK 7 (1994)



Perihal	PSAK 7 (R2009)	PSAK 7 (R1994)
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none">• Pengungkapan lebih jelas, saldo transaksi, garansi, penyisihan piutang dan penyelesaian liabilitas• Pengungkapan pihak yang diperlakukan setara dalam transaksi wajar• Pengakuan beban atas penyisihan dan penghapusan piutang• Klasifikasi pengungkapan pihak berelasi• Nama entitas yang paling mengendalikan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak diatur

Relasi dengan Pemerintah

- P secara langsung dan tidak langsung mengendalikan 1,2,A,B, C dan D. X personil manajemen kunci Entitas 1
- Laporan A:
 - Pengecualian untuk transaksi dengan P, 1, 2, B, C, D.
 - Pengecualian tidak berlaku untuk transaksi dengan X



Pengungkapan - pengecualian

- Transaksi secara individual signifikan, diluar **ketentuan pasar**

Pemerintah P secara tidak langsung memiliki 70% Entitas A. Pada tanggal 15 Maret 20X1 Entitas A, menjual 20ha tanah kepada entitas lain yang berelasi dengan pemerintah dengan harga 200m. Pada tanggal 31 Des 20X1 tanah dengan ukuran dan karakteristik yang sama dijual dengan harga 180m. Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai tanah pada periode tersebut

- Transaksi secara individual signifikan karena ukuran transaksinya.

Pemerintah P secara tidak langsung memiliki 70% Entitas A. Pada tanggal 15 Maret 20X1 Entitas A, diberikan pinjaman dari Pemerintah setara 50% dari dana yang diperlukan, dibayar triwulan selama 5 tahun. Bunga pinjaman tersebut 5%, setara dengan pinjaman Entitas A kepada bank lain.

Pengungkapan - pengecualian




- Transaksi secara kolektif signifikan

Pemerintah P secara tidak langsung memiliki 70% Entitas A. Entitas A secara signifikan melakukan transaksi dengan Pemerintah P dan entitas lain yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah P. Untuk porsi penjualan sebesar 50% dan untuk pembelian bahan baku sebesar 35%.

Entitas juga memperoleh jaminan dari Pemerintah P atas pinjaman Bank


Definisi pihak berelasi

- Untuk laporan keuangan induk: Entitas 1, 2,3 merupakan pihak berelasi dengan kelompok usaha.
- Untuk laporan keuangan induk: Entitas A, B, C dan Entitas 1, 2,3 merupakan pihak berelasi.
- Untuk laporan keuangan Entitas Anak A: Induk, Entitas B, C dan Entitas 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi.
- LK tersendiri B: Induk, A, C, 1, 2, 3 pihak berelasi
- Laporan Keuangan 1: Induk, A, B, C, 2, pihak berelasi. **Entitas 3 bukan**




Definisi pihak berelasi

- Tuan Ali memiliki 100% Entitas A dan merupakan personil kunci Entitas C. Entitas B memiliki 100% Entitas C.
- LK C → A berelasi dengan C.




- Tuan Ali memiliki pengaruh signifikan atas A dan tidak mengendalikan bersama, maka Entitas A dan C tidak berelasi.

- Tuan Ali memiliki 100% Entitas A dan merupakan personil kunci Entitas B. Entitas B memiliki 100% Entitas C.
- LK C → A berelasi dengan C.



Definisi pihak berelasi

- Bapak dan Ibu Ali suami istri. Bapak Ali mengendalikan Entitas A.
 - LK Entitas A \rightarrow A dan B berelasi jika Ibu Ali mengendalikan atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas B.
 - LK Entitas B \rightarrow A dan B berelasi jika Pak Ali mengendalikan atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas A.
- Bapak Ali memiliki pengaruh signifikan di Entitas A dan Bu Ali memiliki pengaruh signifikan pada Entitas B, maka A dan B tidak berelasi



Kasus 1



- PT. Mutiara dalam menyusun laporan keuangan menemukan hubungan berikut ini. Identifikasi manakah yang merupakan pihak berelasi
 - PT. Kelana perusahaan terpisah. Salah satu junior manajer PT. Mutiara memiliki 10% saham PT. Kelana
 - *Bukan pihak berelasi, karena junior manajer bukan termasuk manajemen kunci. Kepemilikan hanya 10%*
 - Anak perempuan direktor PT. Mutiara .
 - *Anak merupakan pihak berelasi, Direktur merupakan anggota manajemen kunci dan anak merupakan bagian dari keluarga dekat.*
 - Direktur PT. Mutiara memiliki 70% saham PT. Putera
 - *PT. Putera pihak berelasi karena dikendalikan oleh manajemen kunci*

Kasus 1a



- Nona Betty memiliki 25% PT. Mutiara
- *Nona Betty mungkin menjadi pihak berelasi tergantung kemampuannya untuk memberikan pengaruh signifikan. Hal ini dipengaruhi pemilik dari 75%.*
- Direktur PT. Mutiara juga merupakan direktur PT. Bianglala dan tidak memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut
- *Jika direktur tersebut hanya merupakan salah satu dari beberapa direktur dan tidak ada kepemilikan bersama dalam kedua perusahaan tersebut. Tidak merupakan hubungan berelasi antara PT. Mutiara dan PT. Bianglala.*
- PT. Crisna dimiliki oleh keponakan dari direktur keuangan PT, Mutiara
- *Keponakan bukan hubungan keluarga sehingga bukan pihak berelasi.*

Kasus 2

- PT Putrajaya membeli barang dari PT. Kartika dengan harga 600jutam di mana harga tersebut adalah harga wajar (arm length transaction). PT. Putrajaya memiliki 40% saham biasa PT. Kartika.
- PT. Kartika adalah pihak berelasi bagi PT. Putrajaya karena PT. Putrajaya memiliki kepemilikan signifikan sebesar 40%. Walaupun transaksi yang dilakukan merupakan arm length transaction, nilai transaksi tersebut harus diungkapkan (digabungkan dengan transaksi yang serupa dalam tahun tersebut jika ada). Pengungkapan atas transaksi dengan pihak berelasi dengan menggunakan harga wajar perlu diungkapkan jika informasi tersebut dapat dibuktikan. Sifat hubungan tetapi bukan namanya perlu diungkapkan.

Kasus 2a

- PT. Putrajaya adalah entitas yang telah menerapkan IAS 24. Pengungkapan yang dibutuhkan IAS 24 dalam Laporan Keuangan PT. Putrajaya meliputi setiap transaksi sebagai berikut :

PT. Putrajaya menjual barang-barang secara kredit kepada PT. Cempaka yang merupakan entitas yang dimiliki oleh putra salah satu direktur Pinot. Pada akhir tahun terdapat piutang sebesar 100 juta dari PT. Cempaka kepada PT. Putrajaya. 100 juta diakui dalam laporan laba rugi karena dianggap sebagai *non-recoverable*. Biaya penagihan Pinot sebesar 4 juta.

- Kepemilikan PT. Cempaka terkait dengan PT. Putrajaya menyebabkan terjadinya hubungan istimewa sehingga harus diungkapkan sifat hubungan tersebut , setiap transaksi selama periode berjalan dan fakta bahwa saldo piutang 100 juta dianggap *non-recoverable* dan dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi. Tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan biaya penagihan utang sebesar 4 juta atau nama PT. Cempaka, Direktur PT. Putrajaya atau putra-putrinya.

Kasus 2b



- Nilai utang sebesar 90 juta terkait dengan salah satu distributor PT. Putrajaya, PT. Singgalang.
- Distributor bukan merupakan pihak terkait sehingga tidak perlu diungkapkan.
- Sebuah rumah milik PT. Putrajaya senilai 200 juta dengan harga pasar 450 juta dijual kepada salah satu direktur PT. Putrajaya seharga 425 juta. PT. Putrajaya memberikan pinjaman kepada direktur tersebut untuk pelunasan pembelian rumah tersebut.
- Sifat hubungan ini, perlu ada pengungkapan tentang detail jumlah transaksi yang akan berdampak pada pinjaman yang akan diberikan PT. Putrajaya. Jika pembayaran tepat diakhir tahun, jumlahnya harus diungkapkan walaupun nama direktur-nya tidak dicantumkan.

Contoh - Ilustrasi PT. Telkom



Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 7, mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

	<u>2009</u>
Kas	<u>6.730</u>
Bank	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)	200.611
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)	146.575
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)	15.096
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)	5.581
PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)	46
PT Bank Pos Nusantara	7
	<u>367.916</u>

Contoh - Ilustrasi PT. Telkom



PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Berdasarkan pelanggan*

(i) *Pihak yang mempunyai hubungan istimewa*

	2009	2008
Instansi Pemerintah	553.656	550.204
CSM	57.797	40.401
Indosat	48.067	-
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")	17.869	23.332
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	5.993	2.010
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	3.122	4.962
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	2.792	354
PSN	2.784	258
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	6.171	4.649
Jumlah	698.251	626.170
Penyisihan piutang ragu-ragu	(93.483)	(81.196)
Jumlah bersih	<u>604.768</u>	<u>544.974</u>

Piutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Contoh - Ilustrasi PT. Telkom



TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

a. Pemerintah

- i. Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah, pemegang saham mayoritas Perusahaan (Catatan 20).

Beban bunga atas pinjaman penerusan masing-masing berjumlah Rp247.944 juta, Rp172.895 juta, dan Rp288.646 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007. Beban bunga atas pinjaman penerusan mencerminkan 12,4%, 10,9%, dan 20,1% dari jumlah beban bunga pada masing-masing tahun.

- ii. Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Depkominfo (sebelumnya DPPT). Beban hak penyelenggaraan berjumlah Rp327.132 juta, Rp632.522 juta, dan Rp587.770 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 35), yang mencerminkan 0,8%, 1,6%, dan 1,8% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. Beban pemakaian frekuensi radio berjumlah Rp2.784.639 juta, Rp2.400.290 juta, dan Rp1.138.522 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 35), yang mencerminkan 6,6%, 6,3%, dan 3,5% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

Telkomsel membayar *up front fee untuk lisensi 3G sebesar Rp756.000 juta dan mencatat* sebagai aset tidak berwujud (Catatan 13.iii).


Contoh - Ilustrasi PT. Telkom

Saldo akun dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2009		2008	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 4)	4.958.439	5,08	4.353.166	4,77
b. Penyertaan sementara	276.523	0,28	263.469	0,29
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	604.768	0,62	544.974	0,60
d. Piutang lain-lain				
Bank milik negara (bunga)	9.065	0,01	31.391	0,03
Patrakom	4.688	0,01	4.724	0,01
Kopeptel	3.829	0,00	3.827	0,00
Instansi Pemerintah	278	0,00	2.448	0,00
Lainnya	217	0,00	233	0,00
Jumlah	18.077	0,02	42.623	0,04
e. Beban dibayar di muka (Catatan 7)	1.733.277	1,78	1.076.592	1,18
f. Aset lancar lainnya (Catatan 8)				
BNI	108.893	0,11	61.723	0,07
Bank Mandiri	16.098	0,02	21.381	0,02
BRI	347	0,00	-	-
Jumlah	125.338	0,13	83.104	0,09
g. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 12)				
Bank Mandiri	124.378	0,13	91.984	0,10
BNI	98.107	0,10	2.404	0,00
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	813	0,00	813	0,00
Jumlah	223.298	0,23	95.201	0,10
h. Rekening escrow (Catatan 14)	44.004	0,05	49.557	0,05

Main References

- *Intermediate Accounting*
Kieso, Weygandt, Walfield, 13th edition, John Wiley
- *Standar Akuntansi Keuangan*
Dewan Standar Akuntansi Keuangan, IAI
- International Financial Reporting Standards – Certificate Learning Material
The Institute of Chartered Accountants, England and Wales



TERIMA KASIH

Dwi Martani

Departemen Akuntansi FEUI

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com

08161932935 atau 081318227080